



PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktifitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal dibidang perencanaan dipandang perlu memberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;

17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji bulanan
2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban kerja normal
3. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong selaku koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebong
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
6. Kasubbid/ kasubbag adalah Kepala Subbidang dan Kepala subbagian di lingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
7. Staf adalah Staf dilingkungan Bappeda Kabupaten Lebong
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan jabatan, pangkat dan golongan/ ruang

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perencanaan yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai kinerja yang maksimal

No	Eselon, Pangkat/Golongan	Jumlah yang diberikan (perbulan)
1.	Eselon II.b	Rp. 3.500.000
2.	Eselon III.a	Rp. 2.500.000
3.	Eselon III.b	Rp. 2.000.000
4.	Eselon IV.a	Rp. 1.750.000
5.	Staf Golongan IV	Rp. 1.500.000
6.	Staf Golongan III	Rp. 1.200.000
7.	Staf Golongan II	Rp. 1.000.000

Pasal 3

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan mulai bulan Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dilingkungan Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang dalam rangka perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Apabila PNS dilingkungan Bappeda tidak masuk kerja (satu) hari kerja tanpa keterangan akan di potong sebesar 3 (tiga) Persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.
- c. Apabila PNS Tidak masuk kerja harus ada ijin/rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh kepala Bappeda.
- d. PNS dilingkungan Bappeda yang tidak mengikuti apel pagi dan atau siang akan di potong sebesar 2 (dua) Persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima perbulannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Pasal 5

1. Besarnya tambahan penghasilan untuk suatu masa kerja dihitung atas komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Komponen disiplin memiliki bobot 60% sedangkan pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
3. Tata cara perhitungan tambahan penghasilan yang menerima sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada DPA Bappeda Kabupaten Lebong

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini berlaku mulai bulan Januari 2015

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Maret 2015


BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR.....




Paraf

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LEBONG

KODE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI	60%	STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Terlambat datang	5-10 kali	5 %	10%	Daftar Hadir
		Diatas 10 kali	10 %	20%	Daftar Hadir
2.	Pulang cepat	5-10 kali	5 %	10%	Daftar Hadir
		Diatas 10 kali	10 %	20%	Pejabat Penilai
3.	Tidak Hadir	5-10 hari kerja	20 %	30%	Daftar Hadir
		Diatas 10 hari kerja	30 %	40%	
4.	Meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin	Setiap surat teguran	5%	10%	Pejabat Penilai
5.	Tidak hadir tanpa keterangan	Setiap 1 hari kerja	10%	20%	Daftar Hadir
6.	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/ rapat/ lain-lain	Setiap lebih dari 2 kali	10%	20%	Daftar Hadir
7.	Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 Catatan : Total Pengurangan disiplin tidak lebih dari 60%		80%	60%	Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Dinas atau Badan pejabat berwenang sesuai Peraturan

BUPATI LEBONG
 23/3/15
 H. ROSJONSYAH



KOMPOSISI DISIPLIN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG

KODE	JENIS PENILAIAN		NILAI KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
			STAF	PEJABAT STRUKTURAL	
	BOBOT TERINGGI	40%			
1.	SANGAT BAIK		40%	40%	Pejabat Penilai
2.	BAIK		35%	30%	Pejabat Penilai
3.	SEDANG		20%	10%	Pejabat Penilai
4.	KURANG BAIK		5%	5%	Pejabat Penilai
5.	TIDAK BAIK		0%	0%	Pejabat Penilai
	Catatan : Elemen yang dinilai: a. Pemahaman atas Tupoksi b. Inovasi c. Kecepatan Kerja d. Keakuratan kerja e. Kerjasama				

BUPATI LEBONG
23/3/15
H. ROSJONSYAH

